

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etos Kerja

1. Pengertian Etos Kerja

Etos berasal dari kata Yunani yaitu *ethos* yang berarti sikap atau watak. Secara garis besar, etos dapat diartikan mengacu pada karakteristik, sikap, kebiasaan, keyakinan, dan lain-lain yang sangat relevan dengan individu atau sekelompok orang.

Bekerja merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memakan hasil jerih payahnya dengan tangannya sendiri. Faktanya, hadis qudsi menyatakan bahwa menafkahi keluarga dan orang yang dinafkahi adalah satu-satunya cara untuk menghapus dosa. Artinya, setiap tugas dilakukan dengan sepenuh hati dan dengan etos kerja yang tinggi.¹

Etos dipengaruhi oleh kebiasaan, pengaruh, budaya, dan nilai-nilai yang diyakini seseorang. Etos kerja dapat mempengaruhi dinamika perusahaan atau organisasi.² Sinamo menyatakan bahwa etos kerja merupakan serangkaian perilaku positif yang telah berakar pada keyakinan mendasar, dengan komitmen penuh terhadap paradigma kerja yang utuh.³ Konsep etos ini juga terkait erat dengan etika, yang hampir sama dengan akhlak atau nilai-nilai moral, sehingga menjadikan etos kerja penuh

¹ Cihwanul Kiron, *Etos Kerja Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2018), 26

² Ernie Tisnawati dan Sule, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 227

³ Jansen Sinamo, *Delapan Etos Kerja Profesional*, (Jakarta: Institut Mahardika, 2011), 26.

dengan semangat yang sangat kuat untuk melakukan secara optimal, menjadi lebih baik, bahkan akan berupaya dalam mencapai kualitas kerja yang ditargetkan. Pencapaian keunggulan dalam aktivitas dikenal dalam Al-Qur'an sebagai itqan, yang mengacu pada pelaksanaan dengan sungguh-sungguh, akurat, dan sempurna. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat an-Naml ayat 88:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۗ صُنْعَ اللَّهِ
الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۗ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan. (itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Naml: 88)⁴

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Etos Kerja

Tingginya ingkat etos kerja yang tinggi didasarkan pada berbagai faktor, termasuk agama, budaya, kebijakan sosial, kondisi lingkungan, pendidikan, dan motivasi intrinsik seseorang..⁵

Menurut Toto Tasmara, didalam bukunya yang berjudul "Etos Kerja Pribadi Muslim", dijelaskan bahwa bagi seorang muslim bekerja merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dimana ia menggunakan semua sumber daya, pikiran, dan zikirnya untuk merealisasikan atau menunjukkan makna dirinya sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab untuk mengelola dunia dan berkontribusi menjadi

⁴ Al-Qur'an Daring, <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada Senin, 23 September 2024 Pukul 18.28 WIB.

⁵ Kusnan, Ahmad, "Analisis Sikap, Iklim Organisasi, Etos Kerja dan Disiplin Kerja dalam menentukan Efektifitas Kinerja Organisasi di Garnisun Tetap III Surabaya" Tesis Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, 52

bagian dari masyarakat yang terbaik (khaira ummah). Sederhananya, melalui bekerja, manusia menegakkan martabatnya sebagai manusia.⁶

Tujuh faktor pengaruh Etos Kerja:⁷

a. Agama

Agama yaitu dasar yang sangat penting bagi individu karena membentuk pola hidup mereka, dan kualitas kerja juga dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut.

b. Budaya

Budaya menentukan Etos Kerja melalui nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, yang mencakup moral, etika, dan aspek spiritual.

c. Sosial Politik

Aspek sosial politik tercermin dalam struktur politik suatu negara yang bergantung pada tingkat Etos Kerja masyarakat, yang didasarkan pada kesadaran dan tanggung jawab pada negara.

d. Kondisi lingkungan atau geografis

Berperan membentuk etos kerja, dimana lingkungan yang baik dapat mengangkat perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru.

e. Pendidikan

Berpartisipasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya akan meningkatkan keterampilan ekonomi individu.

⁶ H. Idris Parrakasi, *Pemasaran Syariah Era Digital*(Bogor: Lintang Bestari, 2020), 9-10

⁷ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*(Bandung: Alfabeta, 2018), 22-24

f. Struktur ekonomi

Individu didorong untuk bekerja keras demi keberhasilan ekonomi karena struktur ekonomi mendorong bekerja keras guna memenuhi berbagai kebutuhan primer dan sekunder.

g. Motivasi intrinsik

Motivasi intrinsik memainkan peran penting, karena individu yang termotivasi tinggi cenderung memiliki Etos Kerja yang kuat, yang tercermin dalam sikap dan nilai-nilai yang mereka anut.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa individu dengan Etos Kerja yang kuat cenderung memiliki karakteristik seperti kepemimpinan, kehati-hatian, penghargaan terhadap waktu, ketekunan, efisiensi, jiwa wirausaha, dorongan untuk bersaing, keinginan untuk mandiri, kecintaan akan pengetahuan, wawasan yang luas, perhatian terhadap kesehatan, serta ketekunan dan keteguhan hati.

3. Karakter Etos Kerja Seorang Muslim

Terdapat beberapa ciri – ciri etika kerja sebagai berikut:⁸

- a. Pemanfaatan waktu, salah satu inti dari etika kerja ialah bagaimana seseorang memahami dan menghargai waktu sebagai aspek yang sangat berharga. Al-Qur'an menekankan pentingnya setiap muslim untuk mengelola waktu dengan baik dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Dalam jurnal dengan judul "Manajemen Waktu Dalam Islam" karya Hasnun Jauhari Ritonga, Islam mengajarkan bahwa sikap

⁸ Rifqi Muntaqo, "Etos Kerja Islam Dalam Pendidikan Islam", Jurnal *Paramurobi*, Vol 1, No 1, (Januari-Juni 2018), 63.

menghargai waktu adalah tanda keimanan dan ketakwaan. Di dalam Surat Al-Furqan ayat 62, Allah SWT berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

Artinya: Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. (Q.S Al-Furqon: 62)⁹

- b. Istiqomah atau pendirian kuat, sebagai individu yang profesional dan berakhlak memiliki sikap konsisten, dengan kata lain memiliki Kemampuan untuk mematuhi prinsip-prinsip, tetap teguh, dan mempertahankan integritas dan juga komitmen walaupun dalam kondisi yang kurang menguntungkan untuk dirinya sendiri mereka bisa untuk mengendalikan diri dan mengontrol emosinya dengan sangat baik.
- c. Bertanggungjawab: merujuk pada sikap dan tindakan seseorang yang menerima tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan cinta. Individu tersebut memenuhi tanggung jawabnya dengan melakukan pilihan-pilihan yang menghasilkan tindakan yang produktif atau selalu memberikan hasil terbaik.
- d. Memiliki jiwa kepemimpinan, seorang pemimpin memiliki karakter yang kuat, siap menerima kritik, bahkan bersedia mengikuti yang terbaik. Kreatif, karakteristik orang yang kreatif antara lain : terbuka (mendengarkan dan menerima lebih banyak informasi), pengendalian (hasil dari keterbukaannya pada rangsangan luar, pengetahuan dan pengalaman orang lain, yang membuat mereka memiliki kekayaan

⁹ Al-Qur'an Daring, <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada Senin, 23 September 2024 Pukul 18.30 WIB.

bathin), reproduksi (mengeluarkan kembali hasil pengarahan dari pengalaman orang lain). Pada awalnya, mungkin saja mereka meniru orang lain tetapi kemudian berusaha menyempurnakannya sehingga menjadi dirinya sendiri), evaluasi, dan pengembangan diri.

- e. Konsekuen dan berani menghadapi tantangan, adalah merupakan ciri tersendiri bagi seorang muslim khususnya untuk memiliki keberanian menerima suatu konsekuensi dari keputusan yang telah diambil.

B. Peningkatan Jumlah Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah individu yang memanfaatkan layanan yang disediakan oleh sebuah bank, seringkali disebut sebagai pelanggan bank. Dalam pengertian ini, nasabah merujuk pada orang atau perusahaan yang menggunakan produk atau layanan perbankan dan memiliki rekening simpanan atau pinjaman di bank tersebut.¹⁰ Nasabah dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori sebagai berikut:

- a. Nasabah Baru, yang merujuk pada individu yang baru mengunjungi bank dan mungkin hendak bertransaksi atau sekedar menemukan informasi. Oleh karena itu, pelayanan yang berkualitas akan membantu nasabah dalam menjalankan transaksi atau mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

¹⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), 23.

- b. Nasabah biasa, yang telah melakukan transaksi sebelumnya namun kunjungannya tidak terlalu sering. Mereka merupakan nasabah yang telah berhubungan dengan bank, meskipun tidak secara teratur.
- c. Nasabah utama, atau yang sering dikenal sebagai nasabah prioritas, merupakan nasabah yang memiliki tingkat loyalitas tinggi dan dapat diandalkan. Mereka cenderung merekomendasikan nasabah baru yang berkualitas tinggi kepada bank.¹¹

2. Peningkatan Nasabah

Peningkatan nasabah adalah proses meningkatkan jumlah individu yang menggunakan layanan yang disediakan oleh perusahaan. Dengan bertambahnya jumlah nasabah, perkembangan perusahaan juga akan terjadi. Faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan nasabah tidak terlepas dari marketing mix, yang merupakan serangkaian kegiatan terpadu yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.¹²

Peningkatan nasabah juga dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan oleh bisnis kepada nasabahnya jika layanannya baik dan memuaskan nasabah, jika pelayanan yang diberikan baik dan memuaskan pasti nasabah akan merasa nyaman dan menjadi loyal kepada perusahaan tersebut. Jika sudah loyal nasabah pasti akan mempromosikan perusahaan tersebut kepada saudara, teman, maupun kerabat yang lainnya.

¹¹ Kasmir, *Etika Customer Service*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 69.

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 187.

3. Karakter Nasabah

Berbagai karakter nasabah, yang tercermin dari tingkat kepuasan dan perilaku yang meliputi:¹³

- a. Nasabah yang merasa puas dengan layanan yang mereka terima memiliki kecenderungan untuk tetap setia terhadap produk tertentu dan sering melakukan pembelian ulang.
- b. Nasabah yang merasa bahwa pelayanan perusahaan hanya sebatas standar dan produknya tidak memiliki keunggulan dibandingkan produk lain, sehingga mereka mungkin akan berpindah ke produk yang menawarkan kepuasan lebih.
- c. Nasabah tipe *terrorist* yaitu mereka yang memiliki pengalaman buruk dengan perusahaan tertentu sehingga mungkin memberikan dampak negatif kepada orang lain.
- d. Nasabah *hostages* yakni mereka yang tidak bisa membeli produk dari perusahaan lain karena ketergantungan pada satu perusahaan (monopolistik).
- e. Nasabah *mercenaries* adalah mereka yang merasakan kepuasan pada pelayanan yang diterima tetapi tidak memiliki loyalitas terhadap produk.

C. Tabungan *Tabaruk*

1. Pengertian Tabungan *Tabaruk*

Tabungan merupakan uang yang disimpan dan tidak digunakan untuk keperluan belanja, dapat dilakukan siapapun. Uang tersebut bisa

¹³ Andi Aulia Ramadhany, M. Mulyadi, dan S. Sumardin, "Analisis Pendapatan, Karakter Dan Jaminan Terhadap Kepuasan Nasabah Dalam Pengajuan Kredit Pada PT. Bank ZYX, Batam." dalam Jurnal Bisnis Modern 1.1 (2020), 27-32.

diambil sewaktu-waktu, juga dapat ditarik sendiri melalui mesin ATM yang tersedia di berbagai bank.¹⁴

Tabungan *Tabaruk* merupakan singkatan dari Tabungan Barokah Umum. Untuk pembukaan tabungan hanya Rp 20.000, setoran awal hanya Rp 5.000 jika sudah menjadi anggota, tanpa potongan, dapat bonus simpanan tiap bulan sesuai dengan ujah yang di dapat oleh cabang, serta simpanan dapat ditarik tunai setiap hari dan dapat fasilitas antar jemput tabungan bagi anggota.¹⁵

Selama menabung di bank, nasabah biasanya memiliki akses terhadap berbagai fasilitas seperti buku tabungan, kartu ATM, layanan internet dan mobile banking, serta layanan lainnya berdasarkan kebijakan bank yang berlaku.¹⁶

Dalam konteks Ekonomi Islam, tabungan mencerminkan prinsip ekonomi dan nilai moral Islam yang menerapkan hidup dengan hemat dan tidak berlebihan, karena Allah sangat mengecam perilaku pemborosan. Dengan demikian, menabung bukan hanya sebagai tindakan ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral hidup sederhana dan pentingnya menghindari kemiskinan. Tabungan juga mendorong umat Islam untuk berinvestasi lebih sering, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial.¹⁷

¹⁴ <https://www.etalasebisnis.com> di Akses pada 25 Maret 2024, Pukul 19.23

¹⁵ Brosur BMT PETA Kediri

¹⁶ Ismail, *Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2010), 20

¹⁷ Ibid

2. Alat Penarikan Tabungan

- a. Buku tabungan menunjukkan bahwa seseorang merupakan nasabah tabungan bank tertentu. Setiap nasabah menerima buku tabungan yang mencatat semua transaksi, termasuk setoran, penarikan, dan saldo.
- b. Slip penarikan adalah formulir yang berasal dari bank unruk nasabah yang bermaksud menarik simpanannya melalui cabang bank yang menerbitkan simpanan.
- c. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah kartu yang dapat difungsikan nasabah untuk tarik tunai dari rekening tabungan melalui mesin ATM. ATM menjadi penting dalam era modern karena menjadi kebutuhan bagi nasabah tabungan.
- d. Layanan mobile banking memungkinkan pelanggan melakukan transaksi perbankan melalui ponsel mereka.. Sehingga nasabah dapat mengakses aplikasi yang telah diunduh untuk melakukan transaksi dengan praktis.¹⁸
- e. Internet Banking adalah layanan perbankan yang memfasilitasi nasabah dalam melakukan transaksi secara online. Nasabah dapat mengakses layanan ini melalui website bank tanpa harus datang ke kantor bank.¹⁹
- f. Sarana lainnya meliputi formulir transfer, yang memungkinkan nasabah mentransfer dana baik ke bank lain atau ke rekening bank sendiri. Beberapa bank juga menyediakan fasilitas untuk menarik dan

¹⁸<https://www.shinhan.co.id/article-listings/read/pengertian-mobile-banking> diakses pada tanggal 4 Mei 2024

¹⁹<https://www.shinhan.co.id/article-listings/read/pengertian-internet-banking> diakses pada tanggal 4 Mei 2024

memindahkan dana tanpa buku tabungan untuk nasabah yang telah dikenal dan loyal.²⁰

D. Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan yaitu sebuah badan usaha yang fokus pada pelayanan keuangan. Aktivitas yang dilakukan selalu terkait dengan bidang keuangan, termasuk pengumpulan dana dari masyarakat dan penyediaan berbagai layanan keuangan lainnya.²¹

2. Prinsip dan Operasional Lembaga Keuangan Syariah

a. Bebas MAGHRIB

1) *Maysir* (spekulasi)

Menurut bahasa, *maysir* berasal dari bahasa Arab mengacu pada mendapatkan sesuatu hal yang mudah dan tidak perlu melakukan usaha keras atau mendapat keuntungan tidak disertai melakukan pekerjaan. Ini melibatkan unsur perjudian, taruhan, atau aktivitas berisiko lainnya.²² Secara istilah, *Maisir* merujuk pada setiap transaksi yang melibatkan orang yang terlibat dan dapat mengalami keuntungan atau kerugian. Frasa "mungkin rugi dan mungkin untung" juga berlaku dalam transaksi jual-beli, di mana seseorang bisa untung atau rugi. Namun, transaksi jual-beli berbeda dengan *Maisir*; dalam jual-beli, seseorang mengeluarkan uang untuk memperoleh barang dan berharap mendapatkan keuntungan,

²⁰ Ibid

²¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 1

²² Ascarya, *Akad&Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 20.

meskipun risiko kerugian juga ada, sedangkan dalam Maisir, seseorang bisa rugi atau tidak tetap tidak mendapatkan apa-apa setelah mengeluarkan uang, atau bahkan beruntung.

2) *Gharar*

Gharar secara linguistik mengacu pada risiko atau ancaman, sedangkan *taghrir* merujuk pada membawa diri ke dalam situasi berbahaya. Dalam konteks kontrak dalam muamalah bisnis perdagangan syariah, *Gharar* dilarang disetiap transaksi karena terdapat ketidakjelasan atau risiko yang berpotensi merugikan.²³

Contoh-contoh *gharar* termasuk menjual buah sebelum waktu panen yang tepat, atau menjual janin kepada induknya.

3) Haram

Harām (حرام, harām) adalah kata sifat bahasa Arab yang dalam Islam menggambarkan segala sesuatu yang “dilarang, tidak dapat diganggu gugat, suci” menurut hukum syariah. Lawan kata haram adalah halal (حلال), yang berarti segala sesuatu yang dibolehkan menurut hukum syariah. Kata sifat harām berbeda dari kata benda Arab Haram, yang mengacu pada lingkungan suci.²⁴

4) Riba

Riba adalah penambahan sejumlah harta tertentu.²⁵ Menurut Ibnu *Rif'ah*, riba yaitu penambahan nilai dalam transaksi emas, perak,

²³ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 57

²⁴ rgml.com/en/what-is-haram/ diakses pada tanggal 4 Mei 2024

²⁵ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, *Minhajul Muslim*, Maktabatul, Ulum wal Hikam, Madinah (cet. 66 tahun 1419 H). Diterjemahkan oleh Musthofa Aini, dkk, 1998, *Panduan Hidup Seorang Muslim*. PT. Megatama Sofwa Pressindo, Jakarta, 560.

dan berbagai jenis makanan, dan dapat juga dijelaskan sebagai pengambilan harta tambahan selain dari harta yang dipinjam.²⁶

Selain itu, dalam perspektif syafi'iyah, riba diartikan sebagai perjanjian penukaran yang memiliki nilai yang tidak jelas dalam ukuran syara' saat perjanjian dilakukan atau dengan menunda salah satu atau kedua penukaran.²⁷ Contoh terjadinya riba dalam sebuah transaksi ialah saat terdapat tambahan pada utang piutang. Misalnya, Utand meminjam uang senilai Rp 100.000,- dari Habib, tetapi Habib menetapkan syarat bahwa jika Utand ingin berhutang uang tersebut, ia harus mengembalikan dengan sejumlah uang Rp 110.000,- di bulan depan. Sehingga dalam transaksi telah terdapat tambahan sebesar Rp 10.000,-, yang hal tersebut disebut sebagai riba.

5) *Bathil*

Secara prinsip, batil atau bathil adalah kontradiksi dari hakikat atau kebenaran. Kata ini, yang berasal dari bahasa Arab, sering kali terkait dengan transaksi jual beli harta atau pernikahan. Batil berasal dari kata bathala yang memiliki arti rusak, salah, palsu, tidak sah, tidak memenuhi syarat rukun, melanggar kebenaran, dianggap terlarang, atau diharamkan menurut ajaran agama. Secara umum, batil mengacu pada kondisi yang rusak karena syarat atau rukun tertentu tidak dipenuhi saat melakukan sesuatu. Contoh batil meliputi pengeluaran harta untuk tujuan yang melanggar aturan

²⁶ Wahbah Zuhaili, 2008, *Al Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar*, Darul Fikr, Beirut. Diterjemahkan oleh Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i 2*. Almahira, Surabaya, 37.

²⁷ *Abi Al-Abbas* Ahmad Ar-Ramli, 2004, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, 424.

agama, menggunakan harta orang lain melalui perjudian, praktik riba, penipuan, penindasan, ancaman, dan sebagainya.

- b. Melakukan kegiatan bisnis dan perdagangan dengan prinsip²⁸ memperoleh keuntungan yang sesuai dengan aturan syariah yang ditetapkan.²⁹
- c. Menyalurkan Zakat dan Infaq.³⁰

3. Prinsip Manajemen Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah ialah sarana penerapan prinsip syariah dalam konteks keuangan. Lembaga ini memiliki peran yang penting dalam ekonomi syariah secara menyeluruh. Sebagai bagian dari struktur ekonomi, lembaga keuangan syariah harus dipandang dalam konteks sosial masyarakat secara menyeluruh, termasuk nilai-nilai yang dianut dalam lingkungan tersebut.³¹

Lembaga keuangan bank adalah organisasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat sebagai simpanan dan memberikan kembali dana tersebut melalui pinjaman, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.³² Salah satu contoh lembaga keuangan semacam itu adalah BMT.

²⁸<https://almasoem.sch.id/saling-doa/makna-bathil-dan-contohnya/> diakses pada tanggal 4 Mei 2024

²⁹ Soemitra, Andri, 2017, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua, Jakarta: Kencana

³⁰ Ibid

³¹ Ghofur Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi syariah* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

³² Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Ikatan Auditor Intern Bank (AIB), *Memahami Audit Intern Bank*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), Ed. Ke-1, 3.

E. BMT Syariah

1. Pengertian BMT Syariah

Istilah dari *baitul mal wa tamwil* sesungguhnya terdiri dari dua arti kata, yakni *baitul mal* dan *baitul tamwil*.³³ Sedangkan secara konseptualnya, BMT memiliki dua peran, yakni: ³⁴

- a. *Bait at-tamwil*, yang artinya "rumah pengembangan harta," berperan dalam meningkatkan ekonomi para pengusaha mikro dan kecil dengan cara menggalakkan kegiatan menabung dan memberikan dukungan keuangan untuk usaha produktif dan investasi.
- b. *Bait al mal* (rumah harta) bertugas mengelola dana zakat, infak, dan sedekah serta mengatur penyalurannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) ialah lembaga ekonomi mandiri yang menggabungkan fungsi *bait al-mal wa al-tamwil*, dengan fokus pada pengembangan usaha dan investasi untuk menaikkan ekonomi pengusaha kecil dan menengah. Salah satu kegiatannya adalah mendorong menabung dan menyediakan pembiayaan untuk kegiatan ekonomi. BMT juga bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan aturan yang berlaku. BMT adalah lembaga keuangan syariah non bank yang didirikan secara swadaya oleh kelompok masyarakat.³⁵

³³ Suhrawardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 123-124

³⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 23

³⁵ *Ibid*

2. Badan Hukum BMT

- a. BMT merupakan badan hukum koperasi sebagai koperasi jasa keuangan syariah dan taat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. BMT sebagai badan ekonomi milik yayasan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- c. BMT tetap berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan patuh kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Masalah Organisasi Kemasyarakatan.³⁶

3. Prinsip Operasional BMT

- a. Prinsip bagi hasil
- b. Sistem balas Jasa
- c. Sistem profit
- d. Akad bersyarikat
- e. Produk Pembiayaan

³⁶ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil", *Economica*, Vol.5, No. 2, 2014 , 26-29